

**Karungut
Manambang
Rombongan**

**Dua tahun perjuangan
Desa Adat
Manuhing Raya**

**Lika-liku Pelaksanaan
Program
1 juta pohon**

PANUTUNG TARUNG

Mampalawa Bulan Matanandau Pambelum Utus

EKSKLUSIF

WAWANCARA

ANGGOTA DPD-RI

DR. A. TERAS NARANG, SH

**2000 HEKTARE MILIK WARGA
DIKLAIM FOOD ESTATE**

EDISI 8 AGUSTUS-OKTOBER 2021



SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Yanedi Jagau

Pemimpin Redaksi

Didik Gunawan

Koordinator Redaksi

Kusni Sulang

Koordinator Liputan

Standy Christianto

Anggota Redaksi

Destano Anugrahnu

Paulus Sukirwanto

Luthfi Bakthiar

Rodi

Layout/Tata Letak/Illustrasi

Adytia Anugrah

Tim Marketing & Administrasi,
Langganan, Distribusi

Andi Kristianto

Fika Dian Nuranita

Destri Ayu Angela

Alamat Redaksi

Jl. Sangga Buana II Selatan
No.63 Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah

Email

info@borneoinstitute.org



PANUTUNG TARUNG KEMBALI

Setelah mengatasi berbagai rintangan yang ditimbulkan oleh Covid-19 dan berbagai pekerjaan lain yang mendesak ditangani, Panutung Tarung akhirnya bisa kembali mengunjungi para pembaca. Edisi No. 8/30 Juli – 30 September 2021 hadir ke hadapan para pembaca dengan mengangkat tema pokok seputar perkembangan food estate di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Kabupaten Gunung Mas telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu daerah untuk mengembangkan food estate, dengan tanaman utama ubi kayu. Permasalahan muncul ketika melaksanakan proyek ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan lahan seluas 2000 hektare di desa-desa Tampelas, Tewai Baru, Pematang Limau dan Sépang Kota, Kecamatan Sépang sebagai lahan tempat melaksanakan program nasional food estate. Ketetapan ini diketahui oleh masyarakat yang tidak diajak bicara, melalui papan plang yang menyatakan bahwa daerah tersebut sebagai lahan tempat melaksanakan food estate. Padahal lahan 2000 hektare itu adalah lahan milik warga empat desa tersebut, sudah bersertifikat dan telah digarap. Soal inilah salah satu permasalahan yang diangkat oleh Panutung Tarung edisi ini.

Kami sajikan perkembangan Program 1Juta Pohon Borneo Institute (BiT). Pohon yang ditanam sejak tahun 2014 adalah séngon di Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas juga. Dengan usia hampir tujuh tahun, séngon itu sekarang sudah sampai saatnya untuk dipanen – dan merupakan panen pertama. Lika-liku perjalanan melaksanakan Program 1Juta Pohon ini termasuk tema yang oleh Edisi ini diangkat.

Lalu perjuangan mewujudkan desa adat yang telah berlangsung dua tahun, merupakan topik lain yang dibicarakan oleh Edisi ini. Soal desa adat, yang menyangkut haridepan warga Dayak ini patut terus-menerus dibicarakan dan diperjuangkan dengan gigih. Sebab sejarah Dayak Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa semua perubahan maju yang terjadi di Tanah Dayak tidak pernah didapat sebagai buah belas kasihan dan pemberian gratis oleh pihak mana pun. Semua perubahan maju didapat melalui perjuangan mandi darah dan airmata. Kalteng sebagai provinsi otonom pun demikian. Maju mundurnya Tanah Dayak dan Orang Dayak terutama ditentukan oleh Orang Dayak itu sendiri.

Kami sampaikan juga topik kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang hingga hari ini. Soal yang tidak boleh dibiarkan. Tidak sepatutnya kita membiarkan kampung-halaman (pétak-danum) hangus jadi arang. Api menghanguskan kehidupan itu sendiri. Dengan mengangkat masalah kebakaran hutan dan lahan, Panutung Tarung berharap kita semua aktif ikut mengatasinya. Nenek-moyang kita tidak mengenal hutan dan lahan terbakar seperti sekarang. Kemudian seperti selalu, kami mengharapkan sumbangan tulisan, saran dan kritik dari pembaca sebagai salah satu cara dan upaya menuju perbaikan dan perkembangan maju. Tabé.

DAFTAR ISI

Dari Redaksi 02

Tajuk Rencana 04



09



LIPUTAN KHUSUS
Kementerian, Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemda Kabupaten Gumas patut menanggapi soal lahan 2000 Ha

LIPUTAN KHUSUS

11

Food estate di empat desa Kecamatan Sépang Kabupaten Gunung Mas

DESA ADAT

16

Dua tahun perjuangan Desa Adat Manuhing Raya

Pada tanggal 14 Juni 2019 yang lalu, warga desa se-kecamatan Manuhing Raya, difasilitasi Yayasan Borneo Institute menyelenggarakan sebuah workshop di desa Tumbang Samui terkait "Peluang Masyarakat Adat di dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014"



Kampanye kebakaran hutan dan lahan

26

OPINI

18

Perubahan iklim dan Desa Adat

Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Iklim sendiri merupakan keadaan cuaca di suatu wilayah berdasarkan periode waktu yang cukup panjang.

KABAR LEWU 28

Mahantis : program akan itah Dayak intu Léwu

Program Mahantis atawa Manénga Bantuan Hukum Gratis akan uluh léwu jadi irancang awi Tim Hukum Yayasan Borneo Institute (Bit).

LIPUTAN KHUSUS



Warga dan pemerintah desa Kecamatan Sépang menolak lahan mereka dijadikan area food estate

12

LIPUTAN KHUSUS



Konsep pertanian usang di Tewai Baru

14

INFORMASI

Hari depan bertanam séngon dan saran untuk petani séngon Kalteng

20

Lika-liku pelaksanaan program 1jt pohon

22



24

Dokumentasi Bit

RUANG KEBUDAYAAN

Karungut manambang rombongan

30

Infografis 31

MENANTIKAN PENYELESAIAN 2000 HA TANAH MASYARAKAT DI KEC. SEPANG



Yanedi Jagau

Belum genap setahun sejak food Estate hadir melalui program menanam singkong di Gunung Mas, sudah memunculkan suara penolakan dari masyarakat dan pemerintahan setingkat Kepala Desa dan Kecamatan Sepang 28 Mei 2021.

Program Food Estate pada tulisan ini kami singkat FE.

Warga Desa dari empat desa di Kecamatan Sepang, Gunung Mas, menolak lahan mereka yang seluas 2000 ha, dijadikan area FE, mereka menanti penyelesaian masalah. Keempat desa tersebut berkeberatan lahan mereka yang telah mereka miliki turun temurun kini ingin dirampas dan dialihkan menjadi area food estate tanaman singkong.

“Telah berkembang suasana warga desa mencurigai dan menuding bahwa tanah ini dijual oleh kades, pemerintah desa menjadi bulan-bulanan”, ujar Aswin, Kepala Desa Pematang Limau. Ia meminta agar ada pihak yang mau mediasi agar proyek Food Estate dapat berlangsung.

Setelah sekian lama media pemberitaan tentang FE gen-

car dilakukan, warga desa ingin mendapatkan bukti bahwa FE memberikan dampak positif bagi warga sekitar tempat project pangan dilaksanakan.

Pada awalnya warga masyarakat berharap agar FE memberikan hal nyata sesuai janji yang sering disampaikan di media televisi dan koran dan lain-lain.

Namun keadaan itu berbalik, masyarakat justru merasa resah lantaran tanah yang mereka kuasai dan kelola bertahun-tahun dan warisan turun temurun kini ingin dirampas menjadi kawasan FE.

Persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah itu dihitung setidaknya mencakup seluas 2000 ha pada 4 desa di kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas.

Manakala kegiatan baik dari swasta ataupun pemerintahan yang minim sosialisasi, tentu saja menimbulkan banyak tanya. Demikian juga dengan FE, masyarakat pun bertanya kesana kemari ditengah informasi yang simpang siur tumpang tindih kepemilikan lahan FE.

Warga desa menantikan penyelenggara FE melakukan langkah yang menyeluruh dan mengajak dialog warga masyarakat tempat FE, agar hal ini diwujudkan terus menerus secara terpadu.

Pada saat pandemi covid19 seperti sekarang ini beban warga pun bertambah, alih-alih FE menambahkan harapan baru justru kini kian meresahkan warga desa. Warga empat desa tersebut sudah kerap menghadapi janji kesejahteraan. Sebelum FE masyarakat empat desa dijanjikan dan diimingi pekerjaan oleh perusahaan sawit, yang kenyataan ujung-ujungnya hanya mengambil lahan milik warga setempat.

Pengalaman tersebut membekas dalam hati warga kecamatan Sepang, oleh karena itu 2000 hektar tanah seputar desa mereka tidak ingin mereka jadikan FE.

Sebagian besar masyarakat sudah menyadari bahwa masih banyak janji FE yang belum dipenuhi.

PROGRAM FOOD ESTATE DILAKSANAKAN SECARA TIDAK BERADAT



Pebri Ayu Lestari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Pertahanan – penugasan yang banyak dipertanyakan urutan nalarinya oleh masyarakat – untuk mewujudkan Program Food Estate sebagai program ketahanan pangan nasional. Dalam program ini, Kabupaten Gunung Mas dijadikan sebagai tempat

saat diwawancarai oleh Tim investigasi dari BIT (Borneo Institute) di kediamannya di desa Tewai Baru (10 Maret 2021) yang juga adalah pembantu langsung Bupati Gunung Mas untuk soal food estate, target lahan yang akan dibuka untuk keperluan menanam ubikayu, seluas 31.000 hektare. Faktanya, lahan tersebut

perkebunan warga desa atau masyarakat.

Menurut Nursiah (52 tahun) petani Desa Téwai Baru lahannya yang dimasukkan ke dalam area food estate itu merupakan tempat mata pencaharian utama untuk mereka sekeluarga. Lahan itu sejak tahun 1989 telah ia dan



Spanduk untuk menyambut kedatangan kedatangan Prabowo di area food estate di desa Tewai baru (Foto Dok. BIT)

penanaman ubikayu. Persisnya di desa-desa Pematang Limau, Desa Tampelas, Desa Sépang dan Desa Téwai Baru kecamatan Sépang.

Menurut Subardi Dagau pada

merupakan Hutan Produksi yang Dikonversi (HPK) secara sengaja untuk kepentingan food estate. Selain itu, lahan yang secara sepihak dijadikan oleh pemerintah sebagai area food estate mencakup lahan

suaminya garap menjadi ladang padi, kebun rimbang (tomat Dayak), kanjat, pisang dan tanaman-tanaman lain..

Nursiah mengakui bahwa bahwa tanah mereka yang

diambil untuk dijadikan lahan food estate singkong seluas kurang-lebih lima hektare. Karena rasa kecewa yang luar biasa atas pengambilan tanah mereka oleh pihak penyelenggara food estate, ia sempat berniat melakukan acara “manawur béhas bahandang bahénda” (menabur beras merah dan kuning, biasanya disertai juga dengan abu serta garam) selain dengan

Sejak November 2020 sampai sekarang, hutan Désa Tewai Baru, Kecamatan Sépang, Kabupaten Gunung Mas yang telah dibuka oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencapai luas. Pohon-pohon besar ditebang lalu diganti dengan ubikayu.

Menurut Kepala Kepala Pusat Cadangan Logistik Strategis (PCLS) Brigjen TNI Marrahmat,

Tewai Baru, Pematang Limau dan Sepang Kota yang sudah bersertifikat. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Dihing selaku Kades Sepang Kota, Aswin selaku Kades Pematang limau dan Sigo selaku Kades Tewai Baru.

Namun Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XXI, KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Kahayan Tengah

UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan Izin Lingkungan sebelum kegiatan dapat lapangan dimulai. Apakah pelaksanaan Program Food Estate dibebaskan dari Peraturan dasar ini? Rangkap (55 tahun) pada saat diwawancarai oleh Tim dari BIT di kediamannya, desa Tewai Baru pada tanggal 16 Juni 2021, mengatakan bahwa “sejak awal pembukaannya, food estate tidak memiliki adat dan

Hutan yang dibuka ini adalah benteng terakhir DAS Kahayan yang menjaga kawasan Heart of Borneo. Semenjak adanya pembukaan lahan di area kawasan hutan yang dialih fungsikan menjadi area food estate singkong beberapa masyarakat setempat (baca: Dayak) memandang pembukaan lahan food estate ini sebagai suatu bencana bagi mereka.

“Banjir besar pada tanggal 20 Maret 2021 dan 19 Mei 2021

yang menenggelamkan beberapa rumah warga di sekitar wilayah Téwai Baru dan menyebabkan jalan lintas penghubung Trans Kalimantan Kuala Kurun– Palangka Raya terputus sehingga ratusan kendaraan tertahan. Selama puluhan tahun musibah begini tidak pernah terjadi banjir di wilayah tersebut”

tutur Bapa Debi (35 tahun) saat diwawancarai oleh Tim dari BIT pada tanggal 15 Juni 2021.

Kenyataan demi kenyataan dari waktu ke waktu menyemai berkah ketidakpuasan di kalangan masyarakat terutama di daerah-daerah yang langsung terkena – daerah-daerah Dayak yang tadinya mempunyai tradisi budaya mamut-ménténg, pintar-harati, maméh-uréh. (gagah-berani, cerdas-berbudi dan berani melawan arus serta tekun).



Nursiah (52 tahun) saat diwawancarai tim dari BIT (Foto Dok. BIT)

bertentangan dengan prinsip adat-istiadat serta nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Rangkap yang juga seorang tokoh agama Hindu Kaharingan, yaitu mantir basarah desa Tewai Baru juga mengatakan bahwa biasanya, sebelum pembukaan lahan, apalagi lahan dalam jumlah besar dan luas seperti itu harus ada upacara adatnya seperti. “manyanggar” yang artinya upacara adat yang menjadi tradisi masyarakat Dayak karena mereka percaya bahwa dalam kehidupan dunia ini selain manusia, juga hidup makhluk halus”.

BERKEBUN SINGKONG DI LAHAN GAMBUT: DAMPAK-DAMPAKNYA

Menurut A. Adventa, PhD total rencana area food estate singkong di Kalimantan Tengah seluas 486.164 hektar tersebar di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Pulang Pisau (di kawasan gambut Sebangau). Rencana area food estate singkong yang masuk kawasan gambut terindikasi sebanyak 67.311 hektar, dengan rincian: Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut sebesar 65.028 hektar dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut sebesar 2.283 hektar.

Penanaman singkong akan memerlukan pengeringan gambut sehingga proyek food estate ini akan merusak kawasan hidrologi gambut di Sebangau dan meningkatkan risiko bencana kebakaran dan asap. Jika digabung dengan program Food Estate Kementerian Pertanian di area eks PLG (seluas 770.600 ribu hektar) maka total jumlah luasan untuk food estate di Kalteng adalah sebesar 1.257.000 hektar luas total food estate Kalteng yang sebagian besar dengan mengalihfungsikan hutan dan gambut.

Tanpa memahami hal-hal ini dalam skala luas lokal maupun planet dan dimensi waktu jangka panjang, tak heran kita menghargai 33.000 hektar kebun singkong lebih berharga daripada 33.000 hektar hutan yang jutaan makhluk hidup lain menggantungkan hidupnya. 33.000 hektar hutan bukan sekedar kumpulan pohon yang tak bernilai, untuk dengan mudah diubah menjadi kebun singkong.



Proses penanaman singkong di lahan food estate desa Tewai Baru (Foto Dok. BIT)

maksud untuk minta pertolongan dari roh dari dunia lain, juga mengutuk pelaku ketidakadilan tersebut) manya-pa éwén je manduan pétak ikei” (mengutuk mereka yang mengambil lahan kami). Ini merupakan salah satu bentuk perlawanan warga Dayak terhadap ketidakadilan dan pelakunya. Patut dicatat bahwa kekecewaan yang menumpuk tanpa diselesaikan bukan tidak mungkin akan merubah bentuk perlawanan seperti dikatskan oleh Bung Karno, “cacing yang diinjak pun akan menggeliat meronta”.

pembukaan lahan itu dilakukan karena Kemenhan pada bulan November 2020 pada saat awal di bukannya lahan untuk pertama kali di Tewai Baru sudah mendapat Keputusan Menteri LHK yang menetapkan area 2000 hektare lagi kawasan hutan di Kabupaten Gunung Mas untuk menjadi area food estate singkong.

Padahal dalam kenyataannya area 2000 hektar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian LHK sebagai area food estate itu mencakup kebun-kebun warga desa dan lahan milik masyarakat desa Tampelas,

dan Dinas Kehutanan Kalteng sudah memasang plang tanda bahwa area itu sudah dilakukan pelepasan dari kawasan hutan menjadi area food estate. Tentu saja hal begini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Masalah area food estate ini menjadi bertambah runyam oleh belum adanya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menurut Pasal 4 Permen LHK 24/2020 merupakan salah satu persyaratan teknis untuk mendapatkan penetapan dari penyelesaian tata batas serta adanya

FOOD ESTATE DESA TEWAI BARU

FOTO-FOTO BORNEO INSTITUTE

Tempat tinggal para buruh yang bekerja di lahan pertanian "Food Estate", program strategis milik Pemerintah di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Buruh harus tinggal di tenda yang terbuat dari terpal, tanpa difasilitasi dengan penerangan dan air bersih. Mereka menggunakan sisa terpal di bagian kiri dan kanan tenda untuk menampung air sebagai sumber air minum (16 Mei 2021)



Tanaman singkong usia 4 bulan di lahan Food Estate desa Tewai Baru (Foto Dok. BIT)



Tenda tempat hidup buruh Food Estate (Foto Dok. BIT)



Buruh menyiapkan singkong untuk ditanam (Foto Dok. BIT)

KEMENTERIAN, PEMERINTAH PROVINSI KALTENG

DAN PEMDA GUMAS PATUT MENANGGAPI

SOAL LAHAN FOOD ESTATE 2000 HA



Destano Anugrahnu

Wawancara Eksklusif dengan Anggota DPD-RI, DR. A. Teras Narang, SH., oleh Destano Anugrahnu dari Majalah Panutung Tarung

Destano Anugrahnu sebagai anggota Panutung Tarung melakukan wawancara khusus secara virtual mantan Gubernur Kalteng pada tanggal 9 Juni 2021. Berikut adalah petikan lengkapnya.

Brigjend TNI Marrahmat selaku Kepala Pusat Logistik Cadangan Strategis Kemenhan mengakui ada persoalan administratif dalam penentuan lokasi terhadap area 2000 ha food estate di Gunung Mas. Bagaimana pendapat Pak Teras atas ini?

Pertanyaan ini akan saya jawab secara kronologis. Pada mulanya, saya tidak mengetahui permasalahan food estate area 2000 ha di Kabupaten Gunung Mas ini. Saya baru mengetahuinya pada tanggal 23 Mei 2021, ketika saya melakukan reses secara webinar di tingkat kecamatan. Webinar itu juga diikuti oleh dua orang Kepala Desa yang warga dan daerahnya terkena area 2000 ha tersebut. Pada kesempatan ini, dua Kades menyampaikan bahwa mereka terkejut karena lahan warga mereka tersebut akan diberlakukan pembebasan padahal lahan 2000 ha tersebut merupakan lahan masyarakat yang di atasnya terdapat usaha peternakan,

perkebunan dan bahkan sudah menjadi tempat tinggal.

Area 2000 ha itu merupakan lahan hutan masyarakat ke-empat desa itu. Mendengar keterangan demikian, sebelum melangkah lebih jauh saya ingin melakukan klarifikasi dengan mengumpulkan empat Kades terkait.

Sebagai wakil rakyat Kalimantan Tengah di DPD RI dalam webinar itu saya mengatakan bahwa saya akan menindaklanjuti soal ini, tetapi saya meminta kepada warga desa melalui empat Kades-nya agar ada kerjasama dan konsekuen. Jangan sampai terjadi di webinar ini mengatakan begini tapi pada pihak lain kemudian berkata begitu. Empat Kades berjanji akan konsekuen dengan apa yang mereka katakan. Dengan wewangnya sebagai wakil rakyat Kalimantan Tengah di DPD-RI, kemudian saya menulis dan mengirim surat kepada Kementerian Pertahanan dengan tembusan-tembusan kepada Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, DPRD, Bupati Kabupaten Gunung Mas, DPRD Kab. Gunung Mas, dan para pihak terkait di daerah. Dalam surat itu saya tidak berbicara mengenai food estate secara keseluruhan, melainkan le-

bih terpusat kepada kejelasan wilayah area 4 desa yang termasuk dalam lahan 2000 hektare tersebut. Sebab dalam diskusi saya dengan empat Kades terkait, masyarakat setempat berharap adanya kejelasan mengenai soal ini.

Dengan masih adanya permasalahan administratif dan ketidaktuntasan komunikasi, baik antar Kementerian maupun dengan masyarakat sekitar, apakah program food estate di Kabupaten Gunung Mas ini tidak tampak terlalu dipaksakan, Pak?

Saya melihat hal ini terjadi karena ketiadaan koordinasi yang baik antar pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Pertanahan (BPN) sehingga lahan yang sudah memiliki sertifikat dan semestinya tidak dapat dijadikan lahan proyek Food Estate, dimasukkan ke dalam area Proyek. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan karena Kementerian Pertahanan memperoleh Surat Keputusan (SK) Nomor S.418/MENLHK/SETJEN/PLA/11/2020 (Mengikuti apa yang disebutkan Pak Teras dalam wawancara) Tanggal 4 November 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat koordinasi yang tidak sempurna, termasuk peninjauan area apakah sudah sesuai dengan data lapangan atau tidak. Semestinya, harus di cek apakah lahan tersebut dapat dilakukan pembebasan lahan atau tidak? Akibat data lapangan yang tidak sinkron dengan hasil komunikasi Bupati Gunung Mas maka SK KLHK yang terbit menjadi berbeda dengan fakta lapangan.

Pak Teras cukup tegas dalam menyatakan agar segera dilakukan penghentian pembebasan lahan masyarakat di area seluas 2000 ha di Kabupaten Gunung Mas. Sejauh ini, bagaimana tanggapan dari Kementerian terkait Surat yang bapak layangkan ke Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Kementerian Pertanian?

Sampai saat ini masih belum ada respon secara tertulis/tanggapan dari Kementerian-Kementerian tersebut. Hanya Kementerian Pertahanan melalui Brigjend TNI Marrahmat dalam sebuah webinar mengenai soal ini antara lain pernah menyatakan bahwa pihak Kementerian Pertahanan tidak akan mengganggu area lahan 2000 ha ini karena masih memiliki area yang lain. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai saat ini masih belum memberikan respon. Saya berharap, Kementerian-Kementerian lain, Pemerintah Provinsi Kalteng

dan Pemerintah Kabupaten Kab. Gumas, menanggapi masalah ini.

Lepas dari ada tidaknya atau belum ada tanggapan dari para pihak tersebut, sebagai

anggota DPD-RI Dapil Kalteng yang bertugas melakukan pengawasan, menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat yang saya wakili, dari segi ini saya sudah menunaikan tugas saya.

Jika ke depan pemerintah tetap memasukan area seluas 2000 ha tersebut ke dalam



wilayah garapan food estate untuk komoditas singkong ini dengan alasan keterdesakan kepentingan pangan, mengacu pada pernyataan Brigjend TNI Marrahmat selaku Kepala Pusat Logistik Cadangan Strategis Kemenhan dalam diskusi yang digelar oleh Forum Pemuda Kalteng pada Jumat (28/5/2021) bahwa "Sementara ini untuk lahan 2000 ha, pihaknya mengaku kegiatan telah di-

hentikan sementara hingga ada solusi bersama. Yang artinya belum ada ketegasan dan kepastian akan adanya penghentian kegiatan pembukaan lahan area 2000 ha ini. Apa langkah dan atau bahkan upaya hukum yang Pak Teras Narang sarankan kepada masyarakat sekitar lokasi?

Saya sarankan untuk menunggu, karena menindaklanjuti masalah ini bukan lagi ranah saya sebagai anggota DPD-RI. Bila mengacu pada UUD 1945 yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan pihak swasta, kiranya Program Food Estate pun mestinya demikian, yaitu menguntungkan semua pihak, sekali lagi terutama masyarakat. Akan tetapi jika ke depan masyarakat merasa diperlakukan secara tidak adil, saya tetap akan berada dibelakang masyarakat.

Apa tanggapan pak Teras dengan mengutip apa yang diberitakan media cetak Tabengan (4 mei 2021) Orang Dayak (baca: Masyarakat sekitar Food Estate di Gunung Mas) hanya dijadikan tukang masak pada proyek Food Estate tersebut?

Masukan untuk masyarakat, masyarakat jika ingin merasakan keuntungan harus belajar dari bawah terlebih dahulu. Berproses!. Kita harus melihat denganacamata yang berbeda dan berpikir bahwa hal ini merupakan suatu keuntungan bagi kita dengan diberikan kepercayaan untuk



Kawasan hutan yang sudah dibuka untuk menjadi area Food Estate desa Tewai Baru (Foto Dok. BIT)

ambil bagian dalam pekerjaan proyek tersebut walaupun hanya dijadikan tukang masak. Semangat untuk bekerja harus dimaknai sebagai pemacu ke depan. "Ela sampai tempun petak manana sare" dikutip dari ungkapan Tjilik Riwut menyiratkan masyarakat Dayak harus memiliki semangat yang kuat dan sebagai pemacu. Hal ini dilakukan agar harapannya masyarakat Dayak tidak menjadi masyarakat minoritas, dimulai dengan berani mengambil tindakan.

Orang Dayak sebagai personal harus berbuat apa dan

orang Dayak secara organisasi harus berbuat apa, atas permasalahan ini menurut bapak?

Mencari tahu apa kebutuhan dari food estate ini (mendukung kerja proyek ini) sebagai contoh jika diperlukan tenaga administrasi sebaiknya masyarakat ikut melamar pada posisi tersebut. Melihat tantangan pada masa yang akan datang, masyarakat Dayak harus berani bekerja keras, berproses, dan turut andil didalamnya. Tunjukan bahwa masyarakat Dayak juga mampu, dengan semangat

juang yang tinggi terutama untuk generasi muda di masa pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini.

"Rakyat Kalimantan Tengah dapat mempersiapkan diri agar berani menjadi pelaku bukan hanya penonton. Rakyat Kalimantan Tengah siap untuk ikut serta membangun NKRI." Amun dia wayah tuh, pea hindai. Amun dia itah, eweh hindai."

WARGA DAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN SEPANG BERKEBERATAN 2000 HA LAHAN MEREKA DIJADIKAN AREA FOOD ESTATE



Adytia Anugrah

Empat Kepala Desa di Kecamatan Sepang menyatakan berkeberatan 2000 hektar tanah seputar desa mereka dimasukkan sebagai kawasan food estate Gunung Mas Kalteng 28/5/2021.

Mine Yantri, Kades Desa Tampelas, mengatakan “Saya keberatan dengan adanya pembukaan lahan 2000 hektare milik warga desa”

Yantri menambahkan beberapa warga desa telah meminta kejelasan apakah poyek tersebut akan dilanjutkan dan masyarakat juga meminta keterbukaan dari pemerintah daerah yang ikut mengelola proyek tersebut.

Pada kesempatan yang sama Sigo, Kepala Desa Téwai Baru. Mengatakan “lahan 2000 hektare yang telah disepakati sudah digeser ke atas (ke arah timur). Artinya tidak memasuki lahan dan perkebunan warga. Hal ini pun juga telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pemerintah Pusat. Tetapi beberapa waktu kemudian yang terjadi adalah penancapan patok dan pemasangan papan pengumuman yang membuat masyarakat menjadi bingung”

Sementara itu Aswin, Kades Desa Pematang Limau mengatakan “pemasangan patok pada kawasan 2000 hektare menimbulkan kegalauan di kalangan warga desa dan menimbulkan pandangan negatif terhadap Program Food Estate, Masyarakat sungguh keberatan dengan papan nama yang dipasang Pemerintah itu”

Aswin menambahkan, selain menolak klaim sepihak oleh pihak penyelenggara food estate, warga desa juga me-

Selanjutnya Dihing, Kepala Desa Sépang Kota menjelaskan bahwa yang menjadi permasalahan bagi warga desa dan Pemerintah Desa bahwa pada plang yang ditancapkan di lahan waega itu dinyatakan bahwa lahan 2000 hektare merupakan kawasan food estate dan milik Negara. Lahan yang diklaim Pemerintah sebagai kawasan food estatitu, selaim mencakup kebun-kebun warga desa, bahkan termasuk area kuburan Islam masyarakat setempat.



2000 hektare yang diklaim di Téwai Baru (Foto: Dok. BIT)

ngeluhkan tentang tidak adanya keterbukaan dalam kegiatan ini. Bahkan Pemerintah Desa pun ikut disalahkan, dituding ikut menjual lahan masyarakat setempat.

“Lahan yang dinyatakan sebagai area food estate adalah wilayah untuk perluasan desa. Jika ini juga diambil, bagaimana dengan rencana pembangunan rumah dan bangunan warga? Hak masyarakat desa

harus dilindungi”, ujar Dihing.

Sementara itu Dagut Dju-nas Ketua a Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalteng, berpendapat bahwa pelepasan lahan sebesar 2000 hektare ini harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Program ini harusnya bertujuan untuk

untuk kepentingan transmigran. Yang kedua, Masyarakat Dayak jangan hanya dipekerjakan sebagai kuli. Sedangkan lahan seluas 2000 hektare itu harusnya diberikan kepada warga setempat dengan hak kepemilikan, sehingga mereka pun juga dapat terlibat dalam mengelola lahan, seperti

Mas menjadi area food estate untuk menanam singkong. Keputusan ini didapati melalui skema Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Permen LHK 24/2020). Sementara area kawasan hutan seluas 31.000 yang diajukan Kemenhan melalui skema Kawasan Hu-



Kepala Desa Téwai Baru, Sepang Simin, Pematang Limau dan Tampelas saat mengikuti webinar “Menelisik Food Estate” (Foto: BIT)

menyejahterakan Masyarakat Adat Dayak, bukan untuk kepentingan Kementerian Pertahanan. Pada prinsipnya masyarakat mendukung program food estate apabila memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan jika bisa area untuk lahan ini dilakukan di luar wilayah mata pencaharian masyarakat.

Dagut menekankan dua hal yaitu: Yang pertama bahwa program food estate ini harusnya 60% memberdayakan Masyarakat Adat Dayak dan silakan sisanya (40%) digunakan

halnya menanam singkong sesuai dengan program food estate yang dicanangkan..

Menanggapi masalah lahan 2000 hektare yang diangkat oleh para Kades Kecamatan Sépang, Kepala Badan Cadangan Logistik Strategis KEMENHAN, Brigjen TNI Marrahmat menyebutkan bahwa di bulan November tahun 2020, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sudah mendapat Keputusan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang menetapkan area 2000 hektare kawasan hutan di Kabupaten Gunung

tan untuk Ketahanan Pangan masih diproses oleh KLHK. Sebanyak 534 hektare area yang sudah dibuka dan tidak berada di lahan 2000 hektare yang sekarang tumpang tindih dengan lahan masyarakat di Kecamatan Sépang, Kabupaten Gunung Mas.

Brigjend Marrahmat berjanji, pada kawasan 2000 hektar yang dipersiapkan tersebut akan ditunda penggarapannya serta dicari skema lebih dulu,

KONSEP PERTANIAN USANG DI TEWAI BARU



Standy Christianto

Akhir – akhir ini kita sering mendengar istilah krisis pangan dihubungkan dengan covid 19, bermula dari pernyataan Jokowi mengutip badan pangan dunia (FAO) yang memprediksi bahwa dunia akan memasuki kelaparan karena krisis pangan. Pernyataan itu menjadi argumentasi yang digunakan untuk mendukung food estate. Sebenarnya kelaparan terjadi di pedesaan di Indonesia bukan karena minim sumber pangan, tapi terjadi karena kemiskinan.

Munculnya kemiskinan di pedesaan yang paling utama sebenarnya akibat hilangnya akses lahan pertanian sebagai unsur dominan mata pencaharian masyarakat pedesaan (<https://javlec.org/lahan-terbatas-kemiskinan-makin-meningkat/>). Akhirnya hal itu mempengaruhi pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pada titik inilah akhirnya kemiskinan muncul dan melonjak begitu tinggi.

Petani, pangan, dan pertanian adalah gabungan dari dimensi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Ekonomi hanya satu dari aspek dimensi. Ironisnya, belahan dunia yang lain sedang berkompetisi menuju konsep aspek ekonomi hijau, berkelanjutan, dan ramah ekologi dengan Sustainable Development Goals (SDGs) karena

revolusi hijau terbukti gagal, tetapi di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, malah menuju ke belakang. Mereka sedang membuat krisis ekologi baru dengan menghilangkan fungsi hutan dan membuat ketergantungan terhadap pestisida, pupuk kimia dan benih perusahaan.

Konsep food estate dengan investasi besar – besaran selalu gagal diterapkan di Indonesia. Mencukupi kebutuhan 270 juta penduduk Indonesia

lahan pertanian pangan di Indonesia. Sumber pangan di Indonesia cenderung dikuasai oleh petani skala kecil dengan budaya pertanian setempat. Misalnya konsep berladang yang ditemukan oleh Tim Borneo Institut (BIT) di daerah desa dampingan di Kecamatan Manuhing Raya, di Kabupaten Gunung Mas.

Kegagalan food estate adalah keniscayaan yang didukung oleh Teori Chayanov dalam buku Petani dan Seni



Pohon singkong di lahan Food Estate Desa Tewai Baru setelah 4 (empat) bulan ditanam (Foto Dok. BIT)

dengan membuka lahan jutaan hektar dengan harapan sumber pangan terdistribusi sampai ke daerah, sesungguhnya bukan tipe pengelo-

Bertani Maklumat Chayanovian (Ploeg, 2013) menjelaskan bahwa karakter petani skala kecil adalah mencapai keseimbangan, yaitu petani

yang cenderung tidak menuju pada keuntungan sebesar – besarnya (profit maximization). Keinginan untuk keuntungan yang besar dibatasi oleh hasil pertanian tersebut yang sudah dapat menghidupi anggota keluarganya, dan kegiatan berladang akan menyesuaikan perubahan kebutuhan keluarganya agar seimbang.

Tentu cara ini sangat berbeda dengan konsep di Desa Tewai Baru yang mengkonversi hutan 33,000 ha ke lahan singkong yang dikelola dengan traktor berharap hasilnya melimpah ruah, bahkan kalau perlu hasil olahnya bisa untuk memberikan makan 270 juta penduduk.

Sistem pertanian yang sentralistik dan mengkonversi hutan untuk lahan pertanian sebenarnya adalah konsep pertanian usang dan terbelakang. Konsep ini sudah lama ditinggalkan sejak revolusi hijau gagal di tahun 80-an karena tidak memiliki asas keberlanjutan (sustainability), yang artinya penggunaan lahan yang intensif dan terus menerus dengan input yang besar tidak akan menghasilkan produksi yang berlanjut dalam jangka panjang.

Dalam buku berjudul “Pertanian Masa Depan : Pengantar Untuk Pertanian Berkelanjutan Dengan Input Luar Rendah” (Coen Reijntjes et al, 1992), Konsep yang ditawarkan adalah LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture). LEISA adalah pertanian dengan masukan rendah tetapi mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (tanah, air, tumbuhan dan hewan) dan manusia (tenaga, pengetahuan dan keterampilan)



Pertanian tradisional suku Dayak Ngaju (Foto: Dok. BIT)

yang tersedia di tempat, layak secara ekonomis, mantap secara ekologis, adil secara sosial dan sesuai dengan budaya lokal.

**BERLADANG BAGI
MASYARAKAT ADALAH
PRAKTIK BERCOCOK TANAM
DENGAN KEARIFAN LOKAL,
BERDASARKAN ADAT
ISTIADAT DAN HUKUMNYA
DENGAN ANEKA BENIH
LOKAL**

“

LEISA mengacu pada menggunakan sumber daya lokal yang ada dan mencari cara agar penggunaan campuran dari luar seperti pupuk, pestisida, benih dan budaya tanam dari luar dikurangi. Hal ini bertujuan untuk hasil produksi jangka panjang.

Konsep pertanian di Desa Tewai Baru sangat jauh dari konsep LEISA, Tim BIT menemukan kerusakan ekologis karena pembukaan lahan hutan di Desa Tewai Baru. Dalam Webinar yang diadakan oleh Forpeka dan BIT (28/5), Muhammad Habibi dari Save Our Borneo seakan setuju dengan penemuan BIT tersebut, ia mengatakan bahwa kayu tebangan hutan yang sudah ditebang masih bertumpuk di lokasi pembukaan lahan perkebunan singkong. Di sisi lain, Brigjen TNI Marrahmat Kepala Pusat Badan Cadangan Logistik Strategis Nasional mengatakan pembangunan kebun singkong tahap pertama seluas kurang lebih 31,719 Ha dan pembangunan pabrik singkong berkapasitas sampai dengan 4000 ton. Sepertinya konsep pertanian singkong yang usang dan terbelakang yang hanya melihat dimensi ekonomi seperti tahun 1950-an – 1980an akan terus dilanjutkan di Tewai Baru.

Padahal konsep pertanian ini telah mulai ditinggalkan oleh negara lain.



DUA TAHUN PERJUANGAN DESA ADAT MANUHING RAYA



Destano Anugrahnu

Pada tanggal 14 Juni 2019 yang lalu, warga desa se-kecamatan Manuhing Raya, difasilitasi Yayasan Borneo Institute menyelenggarakan sebuah workshop di desa Tumbang Samui terkait “Peluang Masyarakat Adat di dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014” dengan narasumber R Yando Zakaria, Penasehat Senior Kantor Staf Kepresidenan. Setelah diskusi panjang, forum menemukan musabab dasar dari keadaan mengapa selama ini masyarakat adat Dayak berada pada posisi hanya sebagai penonton di tanah dan halamannya. Kekusutan permasalahan bisa diurai apabila kita melakukan rekonstruksi atas nilai-nilai yang mepedonomani dan masyarakat adat Dayak iitu sendiri. Dalam upaya melakukan rekonstruksi itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa) bisa menjadi jembatan menuju ke suatu alternatif yaitu mewujudkan desa adat sebagai jalan keselamatan sebagaimana digagas oleh UU tersebut.

Pertemuan warga desa se-kecamatan Manuhing Raya 14 Juni 2019 itu kemudian membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Desa Adat Se-kecamatan Manuhing Raya dengan Siswanton sebagai

Ketua dan R. Yando Zakaria sebagai Penasehat.

Apabila sekarang kita berada di bulan Juni 2021 (tulisan ini dibuat pada bulan Juni 2021), artinya proses perjuangan yang ditempuh oleh masyarakat adat Dayak Manuhing Raya untuk merubah status dari desa administratif menjadi desa adar sudah



Referendum Desa Adat tanggal 17 Januari-5 Februari 2020 (Foto Dok. BIT)

berlangsung dua tahun. Jika Konstitusi Negara ini mengamankan Negara, dalam hal ini penyelenggara Negara, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja, walau pun sudah 76 tahun bangsa dan Negara

ini merdeka, tapi masyarakat adat Dayak masih saja menjadi warga kelas dua dengan tingkat kehidupam yang berada jauh dari janji dan amanat Konstitusi. Karena itu keinginan warga desa Manuhing Raya untuk menempuh jalan keselamatan dengan pembentukan desa adat tidaklah berlebihan, tapi justru sangat konstitusional.

Menindaklanjuti keinginan warga desa yang dinyatakan melalui referendum, maka pada 17 Agustus 2020, tiga kepala desa (Kades) desa-desa yang sepakat merubah status dari desa dinas menjadi desa adat, yaitu Desa Tumbang Samui, Tumbang Oroi dan Luwuk Tukau, telah mengirimkan Surat Permohonan kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas agar melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan status desa. Surat Permohonan untuk mengubah status menjadi desa adat itu disertai dengan surat-surat kelengkapan syarat-syarat sebagaimana yang diwajibkan oleh UU Desa dan aturan-aturan turunannya. Surat tersebut ditembuskan kepada lembaga-lembaga lain terkait dalam jajaran pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan tentu saja kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas.

Bulan Juni 2021 tiba dan sebentar lagi berlalu. Waktu dua

tahun pun terlampaui. Tetapi Surat Permohonan perubahan status desa menjadi desa adat yang dikirimkan oleh tiga Kades tersebut di atas belum juga ditanggapi dengan tindak lanjut kongkret oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. DPRD kabupaten Gunung Mas telah beberapa kali mencoba memfasilitasi keinginan masyarakat Manuhing Raya ini, bahkan secara berturut-turut, berdasarkan catatan penulis, DPRD Kabupaten, pada tanggal 14 Oktober 2019, DPRD, cq. BapemPerda, mengundang Panitia Persiapan Pembentukan Desa Adat Se-kecamatan Manuhing Raya dan fasilitator untuk berdiskusi. Menindaklanjuti hasil diskusi tersebut, pada 8 Januari 2020, BapemPerda datang langsung ke desa-desa Kecamatan Manuhing Raya guna mendengar langsung aspirasi masyarakat. Pada 7 maret 2020 DPRD melalui Ketua-nya

mengundang masyarakat tiga desa yang bersepakat menjadi desa adat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pada 4 Mei 2021, DPRD kembali berinisiatif mengundang pihak eksekutif untuk menanyakan: Apa saja yang menjadi kendala sehingga proses perubahan status menjadi desa adat untuk tiga desa yang sudah mengajukan Surat Permohonan ini tampak kurang berjalan lancar? Tapi reaksi dan tanggapan dari pihak eksekutif dan para pihak yang ditugaskan oleh Bupati tetap saja lamban. Apakah lamban ataukah memang tidak ada perintah dan arahan dari Kepala Daerah untuk menseriusi usulan masyarakat adat Dayak ini?

Yang tidak kalah mengherankan— dengan asumsi pihak

legislatif memiliki keterbatasan dalam upaya melaksanakan usulan masyarakat desa tersebut, karena harus melalui hasil verifikasi dari pihak eksekutif – akhirnya DPRD Kabupaten pun nampak seperti ketiadaan daya. Dari pertanyaan-pertanyaan kepada pihak eksekutif dan juga dari pernyataan-pernyataan pihak DPRD, terkesan kuat ada pengabaian dari pemerintah daerah terhadap permohonan perubahan status desa ini. Apakah pengabaian ini disebabkan karena para pihak tersebut (Baca: Eksekutif) tidak paham apa-bagaimana dengan yang dinamakan desa adat secara utuh sebagaimana yang diusulkan oleh masyarakat adat Dayak dari tiga (3) desa tersebut di atas?

Ataukah dikarenakan para pemangku jabatan yang berada di Kabupaten Gunung Mas itu minim keberpihakan mereka



Yando Zakaria dan perwakilan masyarakat Manuhing Raya menyampaikan hasil Refendum Desa Adat (Foto: Dok. BIT)

kepada masyarakat adat Dayaknya, Padahal, jika penulis tidak keliru, mayoritas mereka yang mendapat amanah dan duduk di kursi-kursi pemerintahan Kabupaten justru adalah orang-orang Dayak juga, Atau, apakah seruan

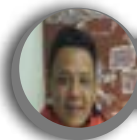
dan teriakan yang kerap didengungkan para elite Dayak tentang “Manggatang Utus” tidaklah lebih dari retorika para politisi umumnya yang “selalu menjanjikan membangun jembatan bahkan pada wilayah yang tak ada airnya”? Pertanyaan-pertanyaan ini penulis kemukakan mereaksi kelambatan gerak tindak lanjut atas permohonan yang konstitusional.

Terakhir, bulan yang semula kami harapkan bisa kami rayakan sebagai tonggak kebangkitan setelah sekian lama masyarakat adat Dayak di anak tirikan di negeri ini, hanya nampaknya harapan tersebut sekarang masih belum bisa terwujud. Akan tetapi kami masih berusaha percaya bahwa ketertundaan pengakuan dan perlindungan atas kedaulatan, nasib dan kehidupan masyarakat Dayak, khususnya yang berada

di Manuhing Raya hanya karena penyelenggara Negara ini masih terjebak dalam obesitas proses dan tahapan birokrasi, bukan karena ketiadaan keberpihakan. Karena itu di bulan yang amat kami pandang sebagai ayunan langkah awal perjuangan ini kami tidak merayakannya. Sebab kami masih dan akan terus berjuang. Sejarah menuturkan kepada kami bahwa masyarakat adat Dayak tidak pernah mendapatkan sega-

la yang diinginkan dengan meminta-minta atau sebagai buah belas kasihan. Segala yang diperoleh, semua perolehan maju di Tanah Dayak ini, tidak lain dari hasil perjuangan dengan mengucurkan keringat, air mata, bahkan darah.

PERUBAHAN IKLIM DAN DESA ADAT



Luthfi Bakthiar

Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Iklim sendiri merupakan keadaan cuaca di suatu wilayah berdasarkan periode waktu yang cukup panjang. Dilansir dari buku *Weather* (2001) karya Sue Nicholson, cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan waktu yang sempit. Sedangkan iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas. Unsur pembentuk iklim sama dengan unsur pembentuk cuaca. Unsur tersebut adalah pancaran sinar matahari, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, kabut, curah hujan. Sehingga perubahan iklim adalah perubahan pancaran sinar matahari, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, kabut dan curah hujan di satu wilayah tertentu dalam rentang waktu tertentu.

tat Durei dan Tumbang Mantuhei yang menjelaskan bahwa ancaman terbesar petani padi ladang di desanya adalah perubahan cuaca ekstrem dimana siklusnya sangat tidak pasti sehingga mengganggu siklus tanam padi ladang.

Desa Tumbang Oroi, Desa Tumbang Samui dan desa Tumbang Mantuhei adalah

Bp. Martinus, keduanya merupakan warga desa Tumbang Oroi dan Desa Tumbang Samui tentang peristiwa banjir besar di tahun 1975 dan 2019 yang melanda desa hingga beberapa hari dengan ketinggian mencapai 1 meter.

Penyebab utama perubahan iklim adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang dimaksud disini adalah aktivitas industri, penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara, minyak bumi serta penggundulan dan penghancuran hutan dalam skala besar, telah menyebabkan berkurangnya kemampuan bumi untuk menyerap karbon sehingga menyebabkan naiknya suhu bumi secara global. Luasan Hutan di dunia semakin lama semakin berkurang. Laju penggundulan hutan di Indonesia, menurut Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat laju kehilangan tutupan hutan periode 2013-2017 mencapai rata-rata 1,47 juta hektare per tahunnya. Kalimantan dan Sumatra yang mendominasi lebih dari 50 % dari luas total de-

forestasi dengan proyeksi tren kehilangan hutan yang akan bergeser ke arah Indonesia Timur sekitar 245 ribu Ha/tahun pada periode 2017-2034. Salah satu penyebab kerusakan hutan yaitu akibat penambangan hutan secara ilegal (illegal logging) yang masih menjadi isu global yang cukup persisten (FAO, 2020).



Tanah kering akibat perubahan iklim
(Foto Dok. bbc.co.uk)

Masyarakat di Manuhing Raya yang sebagian besar merupakan petani, peladang tradisional yang dalam kehidupannya mengandalkan kelestarian alam, dalam hal ini adalah hutan merasa sangat terancam dengan berubahnya siklus cuaca. Hal tersebut tercermin dari pengakuan Mina Indu Ria dan Bp Lely keduanya berasal dari Desa Pu-

desa – desa di Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas. Desa – desa tersebut dilintasi aliran sungai DAS Manuhing. Data Statistik BPS 2019 juga menunjukkan bahwa selama periode 2016 – 2019, ketiga desa tersebut mengalami bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Masih teringat dengan jelas oleh Bp. Gettersen dan

Selain illegal logging, factor yang menyebabkan tingginya laju penggundulan hutan di Kalimantan tengah adalah banyaknya perijinan (konsepsi) yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan – perusahaan tambang, kelapa sawit, logging, Hutan tanaman Industri (HTI) yang luasnya mencapai 11,2 juta hektar baik perusahaan yang sudah beroperasi maupun yang belum. Dari 15,3 juta hektar luas wilayah di Kalteng, 11,2 juta hektar sudah dan bakal dikonversi ke berbagai jenis usaha. Artinya, hanya 4,1 juta hektar atau 1,7 persen sisa lahan di Kalteng merupakan kawasan permu-

BANJIR, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA CUACA EKSTREM ADALAH MANIFESTASI DARI PERUBAHAN IKLIM

“

kiman juga kebun-kebun masyarakat atau wilayah kelola lainnya.

Kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan kontribusi masyarakat adat Dayak dan memandang remeh masyarakat adat Dayak dalam hal pengelolaan hutan, alam, lingkungan dan sumber daya alamnya secara arif dan bijaksana telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara ekstrem, karena bumi telah kehilangan hutan secara masif dan meluas serta kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kebijakan tersebut (pemberian konsesi besar – besaran).

Aktor utama dalam penggundulan hutan di Kalimantan Tengah bukanlah masyarakat adat Dayak, namun perusahaan – perusahaan yang mendapatkan ijin dari pemerintah untuk membuka, menggunduli

hutan yang selama ini dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat adat Dayak. Karena masyarakat adat Dayak tidak mungkin menyakiti ibu (hutan) nya yang menjadi sumber kehidupannya. Selama ini, masyarakat adat Dayak hanya menjadi obyek kebijakan yang tidak berpihak terhadap masyarakat adat Dayak. Namun, peluang dan kesempatan masyarakat adat Dayak agar dapat mempertahankan sekaligus mengembalikan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem ekonomi, sistem politik yang selama ini terbukti mampu menjaga harmonisasi alam dan lingkungan menjadi terbuka seiring dengan adanya Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – undang tersebut memberi ruang bagi masyarakat adat dengan Desa Adat nya agar dapat mengembalikan kejayaannya.

Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat adat Dayak agar dapat mengelola, mengatur, memerintah dirinya sendiri (masyarakat adat Dayak) melalui Desa Adat. Sehingga, masyarakat adat Dayak secara utuh (100%) dapat menjaga hutan dan lingkungannya melalui aturan – aturan adat yang telah berjalan turun – temurun. Perjuangan mewujudkan pengakuan menuju Desa Adat telah dan sedang dilakukan Borneo Institute (BIT) bersama dengan masyarakat adat dayak di wilayah Manuhing Raya. BIT bersama dengan masyarakat adat terus – menerus melakukan pemberdayaan, meningkatkan pemahaman masyarakat adat, melakukan kajian, menggalang sekutu, memperbanyak dukungan demi berdayanya masyarakat adat dayak melalui Desa Adat.

Adapun Kewenangan Desa Adat yang istimewa jika dibandingkan dengan desa dinas seperti yang diatur da-

lam Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

1. *Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;*
2. *Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;*
3. *Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;*
4. *Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;*
5. *Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
6. *Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;*
7. *Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.*

Mengacu pada kewenangan Desa Adat tersebut dan kemenangan referendum masyarakat adat di 3 (tiga) desa dinas di Kecamatan Manuhing Raya pada 27 Januari – 01 Februari 2020 telah memberikan angin segar dan semangat yang luar biasa menuju terwujudnya Desa Adat yang akan memiliki kemampuan mengelola wilayahnya dan berkontribusi secara nyata dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan cara menjaga dan melestarikan hutan, alam dan lingkungannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan kehidupan masyarakat adat Dayak

HARI DEPAN BERTANAM SENGON DAN SARAN UNTUK PETANI SENGON KALTENG



Fika Dian Nuranita

Sabtu, 19 Juni 2021 lalu, Fika Dian Nurantia (FDN) dari Majalah Panutung Tarung, mewawancarai Charles Iwan Tanaka selaku Timber Value Chain Manager dari Fairventures. Berikut adalah wawancara lengkap tersebut.

Apa yang menarik dari Industri Kayu Indonesia?

Industri kayu tidak akan pernah bisa hilang maupun digantikan dengan apapun. Material pengganti kayu seperti plastik, aluminium dan sebagainya tetap tidak akan menggantikan keinginan orang memiliki mebel dari bahan kayu karena kualitas yang tahan lebih lama dan dapat menahan beban lebih baik. Walaupun saat ini Industri Kayu memiliki tekanan dari isu kerusakan lingkungan, baik dari pemerintah negara lain atau pelaku industri dari negara tersebut, industri ini akan tetap berjalan karena belum ada material yang bisa menggantikan kayu. Bahkan, material kayu lebih ramah lingkungan dalam hal emisi. Mendengar dari Deputi Kementerian Kehutanan, Indonesia harus bisa mengurangi emisi karbon sebesar 41%. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan produk-produk kayu lebih banyak. Tetapi perlu diperhatikan, kayu yang digunakan adalah Kayu Hutan Tanaman yang cepat tumbuh dengan berat jenisnya tidak terlalu berat, salah satu spesies pohonnya adalah Sengon.

Mengapa Sengon komoditas yang menarik?

Pasar sengon sudah terbentuk dengan baik di Jawa. Saat ini, Sengon sudah menjadi komoditas yang bagus karena paling banyak digunakan untuk industri plywood, dekorasi, dan blockboard. Dalam satu tahun, log sengon yang dibutuhkan di Jawa tidak kurang dari 7,5 juta per meter kubik.



Charles Iwan Tanaka (Foto Dok. BIT)

Bagaimana potensi usaha Sengon di Kalimantan?

Belasan tahun lalu, sebelum tahun 1974 pabrik-pabrik plywood mayoritas ada di Kalimantan. Pabrik-pabrik ini tergabung di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) yang mana dulunya memproses hampir 99% hasil kayu alam. Namun, dari ratusan pabrik plywood yang ada, saat ini hanya sekitar 30 pabrik saja yang masih beroperasi. Kayu hasil alam sudah sangat sedikit ketersediaannya, dan mereka mendapat banyak

tekanan dari dunia karena isu lingkungan. Oleh itu, mereka berencana untuk mengalihkan materialnya sebagian ke Sengon. Jika dulu dalam 1 kubik materialnya 100% dari kayu alam, dalam waktu dekat mereka akan mengkombinasikan dengan Sengon secara perlahan tapi pasti, paling tidak 30% hingga seterusnya. Tentu, ini akan membuka pasar baru Sengon di Kalimantan sendiri. Kalimantan wilayahnya sangat besar dan masih belum padat penduduk. Ada banyak wilayah bekas deforestasi yang kesuburannya perlu dikembalikan kembali. Lahan yang ditanami Sengon, akan kembali kesuburannya karena akar Sengon mengikat nitrogen dengan sangat baik. Keuntungan ini membuat Sengon menjadi pilihan baik untuk reboisasi dan industri dengan waktu cepat bagi Kalimantan.

Sebagai contoh, dalam perhitungan saya, luas Gunung Mas yang sebesar 10.800 kilometer persegi. Seandainya kita perlu melakukan penanaman besar-besaran, kita hanya perlu menggunakan 10 persen luas lahan yang ada, diperkirakan ada 600 – 800 km persegi area yang dapat digunakan. Potensi ini sangatlah besar.

Bagaimana keseluruhan potensi pasar Sengon di Indonesia?

Di Jawa, pasar Sengon sudah terbentuk dengan baik. Dinas Kehutanan di Jawa juga memudahkan perizinan karena paham Sengon adalah bagi-

an dari Tanaman Hutan Rakyat, bukan hasil alam. Untuk Kalimantan, pasar Sengon ini sedang dirintis karena masih dalam peralihan hasil hutan alami, tetapi sangat menjajikan. Sementara, di Sumatera, log Sengon mereka akan sulit untuk dibawa ke Jawa dibanding Kalimantan ke Jawa, karena lokasi Sengon lebih banyak di Sumatera Utara, secara transportasi lebih jauh dan tidak menguntungkan. Begitu juga dengan Sulawesi dan Maluku dan masih sedikit pelaku industri di daerah mereka.

Apa saja Organisasi/Asosiasi di Industri Kayu Sengon?

Untuk Asosiasi yang langsung menaungi industri woodworking dan plywood adalah ILWA (Indonesian Light Wood Association). Kebetulan di Munas Asosiasi yang baru saja dilakukan, saya diminta sebagai dewan pembina dari Fairventure untuk menghubungkan petani-petani Sengon di Kalimantan dengan pabrik-pabrik di Jawa. ILWA memiliki keanggotaan sekitar 132 pabrik, dan tidak semua pabrik telah tergabung di ILWA. Asosiasi ini penting agar harga industri Sengon lebih solid dan kompak. Secara tidak langsung, asosiasi ini membantu menaungi petani agar tidak mendapat harga yang ditekan karena pabrik harus adu harga murah dengan luar negeri. Kita harus sadari jika petani tidak merasa untung menanam Sengon, pabrik dan industri kayu Sengon akan mati karena petani tidak mau menanam lagi. Karena itu, asosiasi sangat diperlukan untuk melindungi industri ini.

Bagaimana Pasar Sengon di dunia Internasional?

Dari 1996, Indonesia sudah menembus pasar Internasional. Hampir 70-80% dari industri kayu ringan untuk ekspor dan hanya sekitar 20% untuk memenuhi pasar lokal. Mereka peduli jika pohon ini ketika

nantinya ditebang, akan ada lagi. Jika dibandingkan Meranti yang butuh ratusan tahun untuk tumbuh, Sengon hanya 6-7 tahun sehingga dianggap memenuhi konsep sustainability industri.

Apa saja Tips dan saran untuk Petani Sengon di Kalimantan?

Di Jawa, masyarakat sudah biasa menanam Sengon sebagai 'tabungan' dan mereka punya pekerjaan lain seperti petani sawah, ternak, guru dan



Proses mengukur diameter pohon sengon (Foto Dok. BIT)

sebagainya. Pohon Sengon tidak tumbuh dalam sehari, melainkan harus menunggu 6-7 tahun. Petani harus melakukan hal lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada contoh keberhasilan di Jawa Barat, petani Sengon menanam pohonnya dengan bentuk keliling dan di tengahnya dipagari untuk ternak sapi atau kambing. Daun sengon sangat baik untuk pakan ternak sehingga ketika petani melakukan pruning bisa diberikan ke ternak mereka.

Pruning sangat penting dilakukan petani untuk menjaga pertumbuhan pohon Sengon menjadi lebih tinggi dan diameternya besar. Karena ini akan menaikkan kualitas log yang dijual nantinya. Hal yang perlu dipahami petani untuk mempersiapkan penjualan

sengon adalah legalitas dan kualitas kayu. Legalitas sangat penting karena pelaku industri juga akan dipertanyakan oleh industri internasional yang lebih besar. Kualitas kayu Sengon yang dicari pasar adalah diameter lebih dari 30 cm dengan panjang 260 ke atas.

Dari semua itu, kebanyakan, petani tidak bisa langsung menjual ke pabrik, sehingga keuntungan yang diterima petani menjadi kecil. Sengon nilainya besar, tetapi jika petani tidak tahu jalannya, ini yang mengecilkan nilai pendapatan. Ditambah, biaya logistik juga akan mempengaruhi keuntungan petani dalam penjualan, dan ini berlaku untuk semua jenis usaha (bisnis).

Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh BIT untuk membimbing petani dalam Kelompok Tani karena ke depannya ini akan memberdayakan mereka dalam menjalankan usaha Sengon. Pabrik tidak akan mungkin membayar satu per satu petani karena rumit. Dengan adanya Kelompok Tani memiliki rekening, ini membantu Pembeli/Pabrik senang berbisnis dengan mereka. Ke depannya, jika Kelompok Tani berkembang menjadi koperasi yang berbisnis langsung, karena Yayasan hanya berperan untuk membuka jalan awal bagi mereka. Legalitas (SLVK – Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu) juga dapat diurus dalam koperasi dan akan menghemat biaya pengurusan. Jika SLVK ini dibuat akan memudahkan petani menyalurkan kayu dan jadi rebutan oleh pabrik-pabrik karena mereka tidak akan dipertanyakan oleh buyer skala besar. Untuk sertifikat level internasional, Forest Stewardship Council saat ini hanya dimiliki oleh 2 koperasi di Jawa Timur dalam bawah bimbingan PT. Sumitomo Indonesia.



LIKA-LIKU PELAKSANAAN PROGRAM 1JT POHON



Paulus Sukirwanto

Program 1Juta Pohon yang dilakukan oleh Yayasan Borneo Institute (Bit) dimulai pada tahun 2014 di wilayah Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas dan sekitarnya. Program ini bermula, ketika Bit melihat adanya lahan-lahan yang tidak diproduktifkan secara semestinya. Keadaan inilah kemudian yang melahirkan gagasan bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang kurang diproduktifkan. Gagasan ini lalu dituangkan ke dalam program yang disebut Program 1Juta Pohon. Untuk tahap awal, pohon yang ditanam melalui Program ini difokuskan pada kayu ségon.

Di samping untuk memanfaatkan lahan yang kurang diproduktifkan, Program 1Juta Pohon mempunyai tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan atau menambah pendapatan para petani. Agar para petani warga desa memahami tujuan Program maka yang pertama-tama dilakukan adalah mensosialisasikan Program melalui pertemuan demi pertemuan dengan mengundang Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat luas. Melalui pertemuan demi pertemuan inilah Bit secara rinci menjelaskan tujuan Program dan ketentuan-ketentuan yang niscaya dipatuhi bagi yang berminat mengikuti Program 1Juta Pohon ini. Beberapa ketentuan tersebut adalah yang berminat mengikuti sosialisasi, kemudian

an mendaftarkan diri kepada petugas dari Bit atau kepada warga desa yang bertugas mendaftar. Saat mendaftarkan diri, yang bersangkutan diminta mencantumkan apakah mempunyai lahan sendiri atau tidak, berapa luasnya kalau punya. Apakah yang diterakan saat mendaftar itu sesuai kenyataan atau tidak, kebenaran hal ini akan diperiksa oleh Bit. Baru setelah ke-

kerja.. Keadaan pun sedikit demi sedikit lalu berkembang maju. Salah satu kesimpulan yang Bit pungut dari pengalaman kerja di lapangan, bahwa membantu petani individual kurang efektif dilihat dari sudut pandang visi-misi Lembaga. Oleh karena itu sejak tahun 2017 Bit membentuk Kelompok-Kelompok Tani (KT). Adanya KT memungkinkan para petani belajar beror-



Distribusi bibit ségon kepada petani tahun 2018 (Foto Dok. BIT)

tentuan-ketentuan ini telah terpenuhi warga desa terkait akan mendapatkan bibit ségon dan masuk ke tahap penanaman di lahan-lahan mereka sendiri. Seperti dalam semua hal, memulai sesuatu yang baru tentu tidaklah mudah. Demikian juga halnya dengan Program 1Juta Pohon. Pada tahun-tahun awal yang ikut Program masih sedikit. Dengan harapan bisa menambah jumlah peserta Program, Bit melakukan sosialisasi saban tahun dan terus-menerus menyimpulkan pengalaman

ganisasi, berkegiatan secara bersama-sama, memungkinkan kemampuan mereka di berbagai bidang mereka meningkat. Sebab di satu sisi, KT merupakan sebuah kelas belajar secara bersama-sama, di sisi lain petani warga desa Dayak secara langsung belajar berorganisasi. Berorganisasi artinya bekerja bersama-sama – hal yang tidak gampang dilakukan di tengah budaya “Semua Pangkalima” yang masih kuat bercokol di kalangan Orang Dayak. Dengan demikian jika disederha-

nakan, Program 1Juta Pohon ini bisa dipandang sebagai langkah awal kecil menuju ke kemajuan mandiri warga desa sebagai pijakan untuk usaha berkelanjutan.

Mengapa demikian? Sebab selain memberikan bantuan berupa bibit ségon, pupuk dasar, dan peralatan yang diperlukan dalam bertanam ségon, Program ini juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya melalui berbagai bentuk kelas belajar seperti pelatihan-pelatihan keterampilan atau teknis, kunjungan belajar, pengetahuan politik, hukum, sosial dan budaya. Perhatian besar pada aspek peningkatan kemampuan SDM ini berangkat dari pandangan bahwa pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan dan perubahan maju dilakukan oleh, dari dan untuk manusia. Manusia yang menjadi faktor paling menentukan kemajuan atau kemunduran, keberhasilan atau kegagalan. Dan Bit mau berhasil, bukan menyusun program untuk gagal.

Apabila dihitung dari tahun 2014, awal pelaksanaan Program 1Juta Pohon, waktu berlalu sudah tujuh tahun. Jika waktu pelaksanaan itu diibaratkan sebuah jalan, tidak pernah ada jalan yang lurus. Tol sekali pun mempunyai belokan-belokan dan simpangan. Demikian juga halnya dengan Program 1Juta Pohon ini. Program dan pelaksanaannya bukanlah sebuah jalan lurus melainkan sebuah rentang panjang yang penuh lika-liku. Kelokan-kelokan itu misalnya masalah yang muncul pada saat masa panen pertama seperti sekarang. Di sini persoalan pemasaran, soal pembeli tampil mencuat. Apalagi dalam soal ini, Bit berpegang pada prinsip fair trade (perdagangan yang adil.)

Konsep Fair Trade, atau Perdagangan Adil adalah konsep kemitraan dagang yang didasarkan oleh dialog, transparansi, dan kesetaraan untuk memberdayakan produsen kecil dan pekerja di dunia berkembang. Konsep ini dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca Perang Dunia II. Wikipedia Indonesia lebih lanjut menjelaskan bahwa “perdagangan adil adalah gerakan sosial yang bertujuan membantu produsen di negara berkembang menikmati perdagangan yang lebih baik dan memperkenalkan keberlanjutan lingkungan. Anggota gerakan ini mendukung pembayaran harga yang lebih tinggi kepada para eksportir dan peningkatan standar sosial dan lingkungan.

Gerakan ini berfokus pada komoditas atau produk-produk yang biasanya diekspor dari negara berkembang ke negara maju namun juga dikonsumsi di dalam negeri (e.g. Brasil dan India) seperti kerajinan tangan, kopi, kakao, gula, teh, pisang, madu, kapas, anggur, buah segar, coklat, kopi, kakao, gula, teh, pisang, madu, kapas, anggur, buah segar, coklat, bunga, emas, dan filamen mesin cetak 3D. Gerakan ini berusaha mempromosikan kesetaraan yang lebih besar dalam kerja sama dagang internasional melalui dialog, transparansi, dan penghargaan. Gerakan perdagangan adil memperkenalkan pembangunan berkelanjutan dengan menawarkan kondisi dagang yang lebih baik sekaligus melindungi hak-hak produsen dan pekerja termarginalkan di negara-negara berkembang.

Organisasi label perdagangan adil sering menggunakan definisi perdagangan adil yang dikembangkan oleh FINE, asosiasi empat jaringan perdagangan adil internasional – Fairtrade Labelling Organizations International, World Fair Trade Organization (WFTO), Network of European Worldshops, dan European Fair Trade Association (EFTA) –: perdagangan adil adalah kemitraan dagang atas dasar dialog, transparansi, dan penghargaan yang berusaha menciptakan kesetaraan yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Organisasi-organisasi perdagangan adil aktif mendukung produsen, meningkatkan kesadaran, dan berkampanye menuntut perubahan aturan dan praktik perdagangan internasional konvensional.

Di samping soal pemasaran yang belum terselesaikan, rintangan lain terletak pada soal legalitas lahan petani. Rintangan ini terjadi karena jika mau jujur, pada kenyataannya tidak sedikit Peraturan-peraturan pemerintah yang belum berpihak kepada kaum tani. Karena itu kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pelaksana Program

1Juta Pohon, Kelompok-Kelompok Tani, penyelenggara Negara, pihak swasta dan para pihak terkait lainnya, sangatlah diperlukan untuk mengatasi rintangan-rintangan ini.

SENGON WARGA ADAT DI KECAMATAN MANUHING RAYA



Pembibitan oleh Kelompok Tani desa Tumbang Oroi (Foto Dok. BIT)



Sengon milik Pak Berli di desa Tumbang Samui (Foto: BIT)



Pruning (pemangkasan cabang) dilakukan kelompok tani untuk meningkatkan kualitas pohon engon (Foto Dok. BIT)



Mengukur diameter sengon (Foto: BIT)



Diskusi yang dilakukan Bit (Paulus Sukirwanto) bersama kelompok tani di desa Tumbang Oroi tentang langkah-langkah warga desa diskusi persiapan panen sengon (Foto Dok. BIT)

KAMPANYE ANTI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Adytia Anugrah

Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) sudah lama terjadi di provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tjilik Riwut kota Palangka Raya, pada bulan September tahun 2019 diketahui bahwa terdapat 10.040 titik api di wilayah Kalimantan Tengah. Jumlah ini menjadikan provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan peringkat pertama dengan jumlah titik api terbanyak di Indonesia. Hal ini tentunya bukan prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Kegiatan Kampanye Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) tahun 2021 ini merupakan kegiatan lanjutan dari penelitian penyebab KARHUTLA yang

han Kereng Bangkirai, kota Palangka Raya. Jumlah peserta kegiatan ini adalah 60 orang, yang terdiri dari siswa SMA 1 Palangka Raya, SMA 3 Palangka Raya, dan komunitas Sebangau Ranger yang dibina oleh BNF.



Menyampaikan pesan jangan membakar melalui spanduk (Foto Dok. BIT)

dilaksanakan oleh Yayasan Borneo Institute (BIT) pada tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, BIT bekerjasama dengan organisasi lainnya, yaitu Borneo Nature Foundation (BNF) dan Yayasan Euroweek Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 2021, di Pusat Kuliner wisata pelabu-

Agar dapat memahami dan mampu mengkampanyekan Stop KARHUTLA dengan baik, seluruh peserta terlebih dahulu dibekali berbagai informasi dari Narasumber yang berbeda. Narasumber tersebut adalah Yanedi Jagau (Direktur BIT), yang berkesempatan menyampaikan hasil penelitian mengenai penyebab ke-

bakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya pada tahun 2019, Bapak Restu Aminullah (Staf Bidang Kehutanan Yayasan Borneo Nature Foundation), Bapak Achmad Sholihin (Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi Kalimantan Tengah), Ibu Merti Ilona, SP., MP., (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah) dan Bapak Ahmat Sugianor, S.Hut., (Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah). Perwakilan Dinas Kehutanan juga membantu persiapan kegiatan, seperti menyediakan poster dan bingkisan kepada seluruh peserta.

Berdasarkan aturan protokol kesehatan COVID-19, kegiatan ini harus diawali dengan sosialisasi singkat mengenai COVID-19, yang disampaikan oleh Hellyana, S.Kep.Ns., perwakilan UPT Puskesmas Kereng Bangkirai. "Informasi ini penting untuk diinformasikan sebelum kegiatan dimulai, agar panitia dan peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sehat dan

tidak terinfeksi virus COVID-19. Ini adalah tanggungjawab kita semua", ujar Hellyana, S.Kep.Ns. Ketika semua peserta sudah mendapatkan materi dari narasumber, mereka langsung mengadakan ke-

giatan kampanye, mereka kembali berkumpul di Pusat Kuliner untuk menyampaikan pesan dan kesan mereka selama acara.

"Ayo saudara sekalian kita berhenti membakar hutan. Hutan adalah rumah untuk semua

di tahun 2020. Semua poster kemudian akan dipasang di seluruh area wisata Dermaga Kereng Bangkirai, sehingga setiap wisatawan yang datang dapat melihat dan membacanya.

"Program ini sangat baik.



Stop Kebakaran Hutan dan Lahan kepada wisatawan Lokal melalui poster dan spanduk (Foto Dok. BIT)

giatan kampanye Stop Kebakaran Hutan dan Lahan. Bagian kampanye ini dipimpin langsung oleh perwakilan dari Yayasan Euroweek Indonesia. Semua peserta dibagi kedalam beberapa kelompok kecil, kemudian mereka diminta untuk mengkampanyekan Stop Kebakaran Hutan dan Lahan dengan menyebarkan informasi mengenai bahaya KARHUTLA kepada seluruh wisatawan yang datang ke wisata Dermaga Kereng Bangkirai. Foto-foto kampanye mereka kemudian diunggah secara bersama-sama di sosial media, sehingga kegerakan ini juga dapat dilihat oleh masyarakat lebih luas. Setelah peserta selesai melaksanakan

binatang, himba adalah tempat bagi kita untuk mencari makan. Kita harus menjaga hutan, tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk saudara-saudara kita di masa depan", ujar Lucinda Natalie Yulistri, salah satu peserta kegiatan kampanye.

Ketika semua peserta selesai menyampaikan pesan dan kesannya, acara kemudian diakhiri dengan penyerahan duabelas poster STOP KARHUTLA yang diberikan oleh Yanedi Jagau, Direktur BIT, kepada perwakilan Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya. Poster-poster ini merupakan karya para pemenang lomba Desain Poster Digital STOP KARHUTLA yang BIT laksanakan

Pengetahuan tentang bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan harus diajarkan kepada anak-anak muda, karena merekalah yang akan melanjutkan kegerakan ini. Masalah membakar hutan sangat merugikan negara kita, terutama juga merusak lingkungan. Kita harus bisa saling bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat, supaya masalah ini cepat selesai dan kita bisa hidup dengan sehat", ujar Ibu Merti Ilona, SP., MP., Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

MAHANTIS : PROGRAM AKAN ITAH DAYAK INTU LÉWU



Andi Kristianto

Program Mahantis atawa Manénga Bantuan Hukum Gratis akan uluh léwu jadi irancang awi Tim Hukum Yayasan Borneo Institute (Bit). Program jituh manénga panduhup tiruk-pikir hukum (fasilitas konsultasi hukum positif atawa hukum Negara) gratis akan awang je tégé kana masalah. Nahalau Pro-

atawan hukum uluh léwu masih baya-baya.., tapas amun diá jatun samasindé. Limbah té, hung hila békén, uluh léwun itah manaharep aré tutu soal-soal je atun kaitae déngan hukum. Baya diá uras soal-soal hokum taú iurus awi Tim Hukum Bit. Kilau suntue, soal korupsi, soal hatulang tuntang soal-soal pidana kilau mampatei uluh. Je taú induhup aw Tim Hukum Bit iété soal-soal je atun kaitae ah déngan uluh aré. Suntue ah soal-soal pétak uluh léwu je induan awi parusahaan tun-

tuh puna perlu tutu hung usaha pambélaan hukum. Amun jatun sertifikat ah tanaga hukum itah dia bakal irékén uluh.

Puna kanahuang Bit kia, kilen ampie hung rahian andau, uluh léwu taú manaharep tuntang maurus kabuat soal-soal je tégé kaitae déngan hukum. Uka kanahuang jituh tau talalus, maka hung Program Mahantis tégé rencana manampa kelas balajar hukum akan uluh léwu, tatamé akan kawan tabéla. Amun pangawataan hukum uluh léwu jadi diá lalau papa, éwé-éwéh wéi diá ulih hindai sahandak atéi mampahumung tuntang mampapikeh itah mahapan aran hukum. Métuh uluh léwu jadi tégé pangatawan hukum ah, éwén akan mangatawan cara-cara polisi manawan uluh, piré kariahie inawan. Macam té, polisi akan bapikir dué-télu-épat kali sahindai manawan uluh. Pangatawan hukum macam tuh kia taú mamparéndéng uluh léwu manaharep je nyéwut uluh "Mafia Pétak", uluh je handak manduan pétak uluh léwu mahapan 1001 cara akal-akalan.

Uluh bakas itah bihin manyéwut pangatawan hukum tuh, pangatawan adat, tamparan bara uka taú béléum bahadat. Hidup Berkeadaban amun mahapan Bahasa Indonesia. Limbah té, déngan kakaré pangatawan hukum té, kareh, uluh léwu taú manampa Tim Para Légal hung léwu. Tim Hukum Bit akan harajur siap-sadia manduhup Tim Para Legal :Léwu. Tim Hukum Bit taú ingontak 1X 24 jam. Rimae, harapea tuntang hung kuéh wei, uluh léwu atawa Tim Para Légal Léwu taú manélépon atawa ma-WhatsApp (WA) ikei. Pandak aukh, Program Mahantis iété program ka jalan Dayak bapangatawan tuntang Utus Panarung je bahadat.



Petani mengikuti pelatihan paralegal Juli 2019 (Foto Dok. BIT)

gram Mahantis tuh, Bit handak manénga tiruk-pikir akan uluh léwu handiai je lagi manaharep soal-soal hukum. atawa je perlu naséhat hukum.

Mahapan Program Mahantis tuh kia, Bit handak manduhup uluh léwu je tege sengketa déngan pihak éwéh béwéi. tuntang métuh uluh lewu mangkémé jatun kaadilan akan éwén. Labi-labi tinai, wayah tuh, hung aré soal, uluh léwu puna rancak jadi umpan-maram. Dikriminalisasi amun mahapan kutak Bahasa Indonesia. Hal dikriminalisasi (manjadi umpan maram' manyala-nyala) uluj léwu, soal je diá bahali akan pihak pangusa atawa éwéh kiá, awi pang-

tang manumun tampayah hukum positif jituh mawi uluh léwu jadi rugi.

Taharep kaadaan masyarakat itah Dayak je macam jituh maka lémbut tiruk Bit manampa Program Mahantis tuh. Éwéh hindai je taú manduhup itah Dayak, amun diá sasama arep. Sasama Utus. Uka malalus tiruk-pikir tuntang kanahuang té maka Bit manyuhu dué biti kawal bara Tim Hukum umba program balajar je inampa awi Perhimpun Advokat Indonesia (PERADI) dan katika toh ewen jadi selesai sakula. Sakula jituh mangat éwén dué té kareh taú mandinu Sertifikat Pengacara. Sertifikat resmi pengacara macam

MAHANTIS

MANSANAN ATURAN TUNTANG PANDOHOP HUKUM GRATIS



BANTUAN & KONSULTASI HUKUM *Gratiss!!*

"INOVASI HUKUM
MANGGATANG UTUS DAYAK
GENERASI WAYAH TUH"

INFO SELENGKAPNYA:
0823 5094 5193 (DESTANO)
0823 5211 1186 (ANDI)

ATAU SCAN BARCODE:

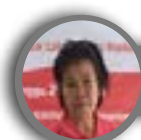







Uluh Léwu Tumbang Samui manéték pantan manambang rombongan DPRD Gunung Mas manampayah usaha panduduk malalus kanahuang alan Desa Adat. (Foto: BIT)

KARUNGUT MANAMBANG ROMBONGAN



Mina Indu Ria

Tabé salamat lingu nalatai
Kula pahari je samandiai
Kahanjak atei diá kanarai
Hajamban karungut ikei manyampai

Balaku ampun je déngan hormat
Déngan pandumah je Bapa Camat
Mandamping ikei je masyarakat
Mahining aturan je Desa Adat

Ikei manambang sanang pikiran
Pandumah Bapa déngan rumbongan
Handak mahining karé tujuan
Kakaré gawi tuntang aturan

Karungut jituh kilau mangésah
Akan palampang séwut itah
Tumbang Samui lampang sejarah
Desa Adat itah nampayah
Desa Adat ije maju
Déngan Bapa ikei balaku
Narai je kurang Bapa mambantu
Mangat taü tarang batantu

Janji ikei je puna kuat
Déngan pamaréntah tuntang masyarakat
Ikei samandiai jadi hapakat
Palampang aran je Desa Adat

Desa Adat itah nampara
Kéléh itah je sama-sama
Métuh kasémpatan tégé inénga
Jaminan itah je andau jéha

Ije balaku ikei déngan Bapa
Desa Adat Bapa imbina
Déngan kiá seni-budaya
Budaya adat lampang babala

Karungut téndé sampai tuh hélu
Hajamban karungut rawei balému
Amun tégé kutak kaliru
Balaku ampun je bara aku

Tumbang Samui, 2019.

INFOGRAFIS

PERTANIAN FOOD ESTATE



Sangat tergantung pada kemajuan inovasi teknologi



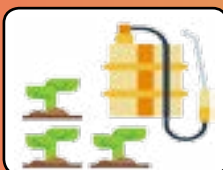
Mebutuhkan investasi modal yang besar untuk produksi dan pengembangan teknologi



Skala pertanian yang cukup luas/ besar



Sistem tanam : Monokultur



Penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi secara luas



Penggunaan mesin pertanian. Biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja relatif rendah karena hanya dibutuhkan sedikit tenaga kerja



Ketergantungan yang tinggi pada penggunaan bahan bakar untuk sumber energi, pada pupuk, pengepakan, transportasi, dan pemasaran

PERTANIAN BERKELANJUTAN



Sangat tergantung pada manajemen, pengetahuan serta keterampilan petani



Pada umumnya tidak membutuhkan investasi modal yang besar



Skala pertanian kecil dan menengah



Sistem tanam : Diversifikasi



Meminimalisir penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi, mengalihkannya dengan pupuk dan pestisida alami



Biaya upah tenaga kerja lebih tinggi karena dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja



Minim penggunaan mesin pertanian, tidak memproduksi pupuk kimiawi, pemasarannya pun lebih menekankan pada pemasaran secara langsung dan bersifat lokal (area pertanian dekat dengan konsumen sehingga jalur distribusi lebih pendek dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional)



SENGONKU

Mencari PASAR